



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/354/B.05/HK/2019

TENTANG

PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR – PEMATANG PANGGANG STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : UM.01.03/015415/CG/61/IV/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 s.d STA 79+025;
- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025, progres pengadaan tanahnya telah memasuki tahapan pelaksanaan serta sebagian besar telah dilakukan pembangunan konstruksi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, serta dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025, perlu memperbaharui Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/59/B.05/HK/2017 yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 17 Februari 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025.

- KESATU : Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/59/B.05/HK/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025, selama 2 (dua) tahun dengan peta lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA. 40+000 Sampai Dengan STA. 79+025 berlaku terhitung mulai tanggal 17 Februari 2019 Sampai Dengan 17 Februari 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Mei 2019

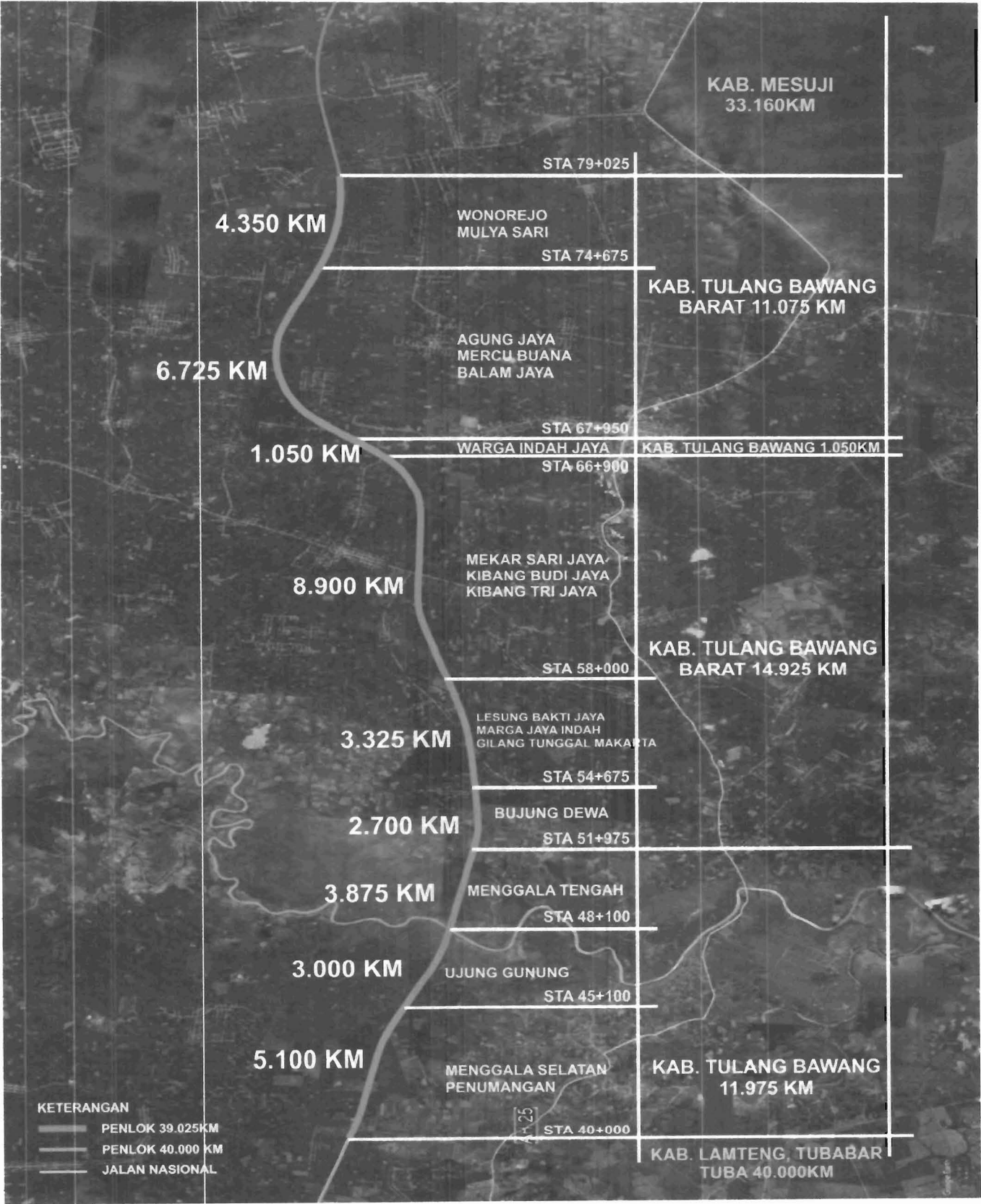
GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/BPN RI;
5. Menteri BUMN RI;
6. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung;
7. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
8. Bupati Tulang Bawang Barat;
9. Bupati Tulang Bawang;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

PETA PEMBARUAN PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN JALAN TOL TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG
STA. 40+000 SAMPAI DENGAN STA. 79+025



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO